



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : Labuhan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., dan Pugaluta Manullang, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa - telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama***" melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa - dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna merah motif bunga tanpa merek dan ukuran;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran M;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek merek SR Laurent. F tanpa ukuran***Dirampas Untuk dimusnahkan;***
4. Membebaskan kepada Terdakwa - untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa - pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak "*, yaitu terhadap anak korban -, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat anak korban - sedang bermain handphone diruang tamu di rumah anak korban yang terletak di Kab. Indragiri Hulu dengan posisi berbaring atau tidur – tiduran, terdakwa mendatangi anak korban dan langsung mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya membuka baju anak korban. Setelah anak korban sudah tidak berpakaian lagi, terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan anak korban tersebut, terdakwa mengocok-ngocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu kemudian terdakwa mengambil posisi mundur dan mengangkat kedua kaki anak korban secara terbuka dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban. Kemudian setelah itu terdakwa menggoyang – goyangkan badannya secara maju mundur dan disaat yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bersamaan terdakwa juga menghisap payudara sebelah kanan anak korban, setelah sekitar kurang lebih selama 7 (tujuh) menit terdakwa membuang spermanya kelantai yang kemudian dibersihkan menggunakan baju milik terdakwa. Setelah itu anak korban memakai baju anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi. Pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, anak korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya terdakwa pernah mengancam anak korban akan membunuh anak korban jika anak korban mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada ibu anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1402062411220008 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban - lahir pada tanggal 06 Juni 2010 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat tersangka - melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban - sebagaimana uraian di atas, **Anak Korban - masih berumur 12 (dua belas) Tahun.**
- Bahwa **terdakwa merupakan orang tua (Ayah Tiri) anak korban -**, terdakwa menikah dengan saksi IBU KORBAN yang merupakan ibu kandung anak korban - pada tahun 2017.
- Surat Visum Et Repertum RSUD INDRASARI RENGAT Nomor: 371/2023/Rhs/II/033 tanggal 28 Maret 2023 atas nama -, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, Sp.OG menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

- Kemaluan : Tampak keputihan yang banyak disekitar kemaluan.
- Hymen / Selaput Dara : Tidak utuh. Luka arah 5, 7, 11 sampai kedasar.
- USG : Rahim utuh dan normal

Kesimpulan

Pemeriksaan

Trauma tumpul pada kemaluan + infeksi keputihan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU;

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa - pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”*, yaitu terhadap anak korban -, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat anak korban - sedang bermain handphone di ruang tamu di rumah anak korban yang terletak di Kab. Indragiri Hulu dengan posisi berbaring atau tidur – tiduran, terdakwa mendatangi anak korban dan langsung mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya membuka baju anak korban. Setelah anak korban sudah tidak berpakaian lagi, terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan anak korban tersebut, terdakwa mengocok-ngocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu kemudian terdakwa mengambil posisi mundur dan mengangkat kedua kaki anak korban secara terbuka dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban. Kemudian setelah itu terdakwa menggoyang – goyangkan badannya secara maju mundur dan disaat yang bersamaan terdakwa juga menghisap payudara sebelah kanan anak korban, setelah sekitar kurang lebih selama 7 (tujuh) menit terdakwa membuang spermanya kelantai yang kemudian dibersihkan menggunakan baju milik terdakwa. Setelah itu anak korban memakai baju anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi. Pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, anak korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya terdakwa pernah mengancam anak korban akan membunuh anak korban jika anak korban mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada ibu anak korban.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1402062411220008 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban - lahir pada tanggal 06 Juni 2010 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat tersangka - melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban - sebagaimana uraian di atas, **Anak Korban - masih berumur 12 (dua belas) Tahun.**
- Bahwa **terdakwa merupakan orang tua (Ayah Tiri) anak korban -**, terdakwa menikah dengan saksi IBU KORBAN yang merupakan ibu kandung anak korban - pada tahun 2017.
- Surat Visum Et Repertum RSUD INDRASARI RENGAT Nomor: 371/2023/Rhs/II/033 tanggal 28 Maret 2023 atas nama -, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, Sp.OG menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kemaluan : Tampak keputihan yang banyak disekitar kemaluan.
- Hymen / Selaput Dara : Tidak utuh. Luka arah 5, 7, 11 sampai kedasar.
- USG : Rahim utuh dan normal

Kesimpulan :

Pemeriksaan

Trauma tumpul pada kemaluan + infeksi keputihan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. -, selanjutnya disebut Anak Korban, tanpa disumpah memberikan keterangan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu, saat itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepas baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengocokkan kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan membuka kemaluan Anak Korban hingga memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya lalu menghisap payudara Anak Korban hingga kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa Anak Korban menahan dan tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain sebab diancam oleh Terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa saat itu ibu kandung Anak Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Ibu Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban dan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, saat itu Saksi bersama Anak Korban sedang menonton berita kriminal di televisi, tayangan berita tentang pencabulan anak di bawah umur, kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi bahwa dirinya juga mengalami nasib yang sama seperti korban dalam berita televisi, lalu Saksi bertanya apa maksudnya dan akhirnya Anak Korban menceritakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban juga menceritakan perbuatan Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban saat masih kelas 1 (satu) SD, saat itu Saksi, Anak Korban dan Terdakwa masih tinggal di Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru berani cerita karena diancam oleh Terdakwa akan dibunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Ibu Korban telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pertama kali persetubuhan dilakukan saat Anak Korban masih kelas 1 SD, sekitar tahun 2017 saat masih tinggal di C5 Rimba Ukur Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat tinggal di Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa telah beberapa kali mencabuli Anak Korban, yakni pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, sekira pukul 04.30 WIB, saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di permukaan kemaluan Anak Korban hingga sperma keluar;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu, saat itu Anak Korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepas baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengocokkan kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan membuka kemaluan Anak Korban hingga memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya lalu menghisap payudara Anak Korban hingga kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna merah motif bunga tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran M;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek merek SR Laurent F tanpa ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor: 1402062411220008 tanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2010 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Surat Visum Et Repertum RSUD Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/II/033 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S., Sp.OG menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

- Kemaluan : Tampak keputihan yang banyak di sekitar kemaluan.
- Hymen / Selaput Dara : Tidak utuh. Luka arah 5, 7, 11 sampai ke dasar.
- USG : Rahim utuh dan normal

Kesimpulan

Pemeriksaan

Trauma tumpul pada kemaluan + infeksi keputihan.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Ibu Korban telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pertama kali persetubuhan dilakukan saat Anak Korban masih kelas 1 SD, sekitar tahun 2017 saat masih tinggal di C5 Rimba Ukur Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat tinggal di Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa telah beberapa kali mencabuli Anak Korban, yakni pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, sekira pukul 04.30 WIB, saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di permukaan kemaluan Anak Korban hingga sperma keluar;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu, saat itu Anak Korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepas baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengocokkan kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan membuka kemaluan Anak Korban hingga memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya lalu menghisap payudara Anak Korban hingga kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dengan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama -, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pertama kali persetubuhan dilakukan saat Anak Korban masih kelas 1 SD, sekitar tahun 2017 saat masih tinggal di C5 Rimba Ukur Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa saat tinggal di Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mencabuli Anak Korban, yakni pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2022, sekira pukul 04.30 WIB, saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di permukaan kemaluan Anak Korban hingga sperma keluar. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu, saat itu Anak Korban sedang bermain ponsel sambil berbaring di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu melepas baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memegang tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa untuk dipegang. Sambil memegang tangan kanan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengocokkan kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan membuka kemaluan Anak Korban hingga memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan pinggulnya lalu menghisap payudara Anak Korban hingga kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu Kartu Keluarga Nomor: 1402062411220008 tanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2010 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Indrasari RengaT Nomor: 371/2023/Rhs/II/033 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S., Sp.OG menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :
- Kemaluan : Tampak keputihan yang banyak di sekitar kemaluan.
- Hymen / Selaput Dara : Tidak utuh, Luka arah 5, 7, 11 sampai ke dasar.
- USG : Rahim utuh dan normal

Kesimpulan :

Pemeriksaan

Trauma tumpul pada kemaluan + infeksi keputihan.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi persetubuhan disebabkan masuknya kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukan dengan kekerasan oleh karena berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat perbuatan dilakukan, Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban dan saat ini Terdakwa dan Saksi Ibu Korban telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa merupakan orangtua dari Anak Korban, sehingga unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pidana yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna merah motif bunga tanpa merek dan ukuran, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran M, 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek merek SR Laurent F tanpa ukuran, yang dalam persidangan diketahui milik Anak Korban, maka untuk menghindari tekanan psikis di kemudian hari terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa - telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua anak" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah motif bunga tanpa merek dan ukuran;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran M;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek merek SR Laurent F tanpa ukuran;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17